

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada bab terakhir merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terlaksana, sehingga pada bab ini memberikan penjelasan bagaimana hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan bagi semua kalangan sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulisan selanjutnya.

#### **4.1 Kesimpulan**

Dalam pendirian BUMDes De Bale Cingkrong Peran Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemerintah Desa Cingkrong yakni dimana pemerintah desa merupakan promotor utama dalam penggerak pembentukan BUMDes De Bale dimana dalam sajian analisis bahwa Pemerintah Desa Cingkrong telah melaksanakan tahapan berdasarkan konsep pembentukan BUMDes dari David yang mana 4 tahap yakni, pertama **Menemukan Inisiatif dari Pemerintah Desa** melalui peran aktif dari Kepala Desa Cingkrong untuk dapat memperdayakan masyarakatnya melalui adanya BUMDes dengan membuat taman edukasi yang menyenangkan, kedua **Menginventarisir Adanya Potensi Desa**, tahap ini merupakan tahap untuk mencari peluang apa saja atau potensi apa saja yang dapat dikembangkan melalui BUMDes, sehingga pada proses ini ditemukan potensi dalam bentuk fisik yang berupa beloembang di balaidesa yang terbengkalai. Ketiga **Pemerintah Desa Mencari Sumber Daya Manusia yang Mengelola BUMDes**, dalam proses dalam proses mencari SDM pengelola

BUMDes Pemerintah Desa Cingkrong masih memakai cara konvensional yang mana proses tersebut dilakukan dengan cara mulut kemulut saja dan keempat, **Memastikan Adanya Pihak dalam Pernyertaan Modal**, Peran pemerintah desa Cingkrong menjadi sangat krusial dimana penyertaan modal tidak serta merta diberikan oleh desa melainkan adanya campur tangan pihak ketiga dalam proses pembuatan unit usaha yang berupa resto, outbond dan taman edukasi pemanfaatan momentum lebaran dibarengi peresmian menjadi strategi dari pemerintah desa untuk dapat sesegera mungkin mengembalikan modal pada pihak ketiga dengan waktu kurang lebih 1 tahun. Peran Pemerintah Daerah melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Grobogan dalam proses ini melakukan **Pendampingan dan Pembinaan** dengan menampung ide inisiatif dan menyiapkan langkah inventarisir potensi desa sehingga dapat dijalankan secara terstruktur dan Menggalakan Pendirian BUMDes di Kabupaten Grobogan yang mana salah satunya Desa Cingkrong yang terpilih sebagai *pilot project* setelah itu di laksanakan proses pelebagaan yang dibagi menjadi 3 tahapan dasar yakni Peran Pemerintah Desa pertama dengan menggandeng segala lini penyelenggara Pemerintah Desa Cingkrong **Mensosialisasikan Ide Gagasan** terhadap adanya rancangan akan didirikanya BUMDes De Bale Cingkrong kepada masyarakat desa Cingkrong yang mana sosialisasi ini dilakukan oleh kepala desa kepada selaku mitra kerjanya BPD yang kemudian di sebarluaskan ke masyarakat desa Cingkrong. Kedua diadakanya **Musyawarah Desa** dimana merupakan rangkaian penting dalam prinsip dasar pembentukan BUMDes yang partisipatif, transparan yang mana dalam musdes Peran pemerintah desa menyiapkan persiapan secara formil maupun material dengan didampingi oleh Peran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan desa untuk mendampingi dan membina dalam proses membentuk peraturan formil berupa AD/ART BUMDes yang tertata dan sah sesuai dengan format AD/ART Nasional setelah itu adanya penekanan terhadap adanya proses penyertaan modal yang mana memiliki proposional antara desa dengan pihak ketiga sebanyak-banyaknya 51 persen dimiliki oleh desa dan 49 persen dimiliki oleh pihak ketiga. Ketiga **Penetapan Peraturan Desa**, Peran pemerintah desa melalui BPD menjadi langkah final yang pada akhirnya tercipta produk hukum berupa regulasi yang sah dan mengikat dalam pendirian BUMDes De Bale Cingkrong.

#### **4.2 Saran**

1. Peran Pemerintah Desa Cingkrong seharusnya merubah sistem Rekrutmen dalam proses pencarian SDM Pengelola BUMDes De Bale dengan terbuka dan akuntabel sehingga dapat meminimalisir adanya perspsi BUMDes hanya diperuntukan untuk sebagian orang yang hanya kenal dengan Pemerintah Desa saja.
2. Peran Pemerintah Daerah perlu memperhatikan betul dalam pemberian akses modal kepada BUMDes yang akan berdiri, dikarenakan banyak BUMDes yang pada akhirnya mati dikarenakan modal sehingga Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seharusnya menjalin kerjasama atau jaringan dengan berbagai lini seperti BUMD untuk pendanaan atau bank dalam proses pendirian BUMDes di kabupaten Grobogan
3. Peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seharusnya lebih aktif dalam proses pendampingan dan pembinaan dalam kaitanya Penguatan kelembagaan BUMDes bukan hanya sebatas tentang pembuatan AD/ART yang kemudian diwujudkan dalam peraturan desa yang

merupakan produk Hukum dari desa melainkan proses peningkatan kelembagaan BUMDes dapat ditingkatkan hingga BUMDes berbadan hukum yang kemudian dapat pengakuan dari negara sehingga jika terjadi permasalahan dalam keberlangsungan BUMDes dapat diwadahi melalui jalur hukum yang sah dan adil.

### **4.3 Rekomendasi**

Peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan penelitian dengan lokus penelitian tentang pengelolaan BUMDes De Bale setelah berdirinya BUMDes, sehingga penelitian tentang BUMDes De Bale dapat disajikan secara komprehensif dan dapat disempurnakan berdasarkan kegiatan dan fakta yang ada di waktu yang berbeda.